



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.6.2/189 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
PERIODE TAHUN 2025-2028

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya perlu ditetapkan Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Sertifikat Kompetensi pada Bidang Cagar Budaya dengan Kualifikasi Ahli Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP P2) Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, tanggal 8 Januari 2025 menyebutkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah dinyatakan kompeten pada Bidang Cagar Budaya dengan Kualifikasi/Kompetensi Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2025-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya Periode Tahun 2025-2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian terhadap objek yang diduga cagar budaya yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis objek yang diduga cagar budaya;
 - c. merekomendasikan penetapan status cagar budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat cagar budaya;
 - e. merekomendasikan penghapusan cagar budaya; dan
 - f. melaporkan hasil dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Ahli Cagar Budaya dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.6.2/199 TAHUN 2025
Tanggal : 31 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA PERIODE TAHUN 2025-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Dedi Prasetyo, A.Md.	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan
3.	Ir. Alpha Febela Priyatmono, M.T.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang keahlian arsitektur
4.	Hery Priswanto, S.S., M.A.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang keahlian arkeologi
5.	Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang keahlian arkeologi
6.	R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang keahlian filologi dan sejarah
7.	Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang keahlian hukum

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI